Journal
Peqguruang: Conference Series
eISSN: 2686–3472

JPCS
Vol. 8 No. 2 Nov. 2026

Graphical abstract

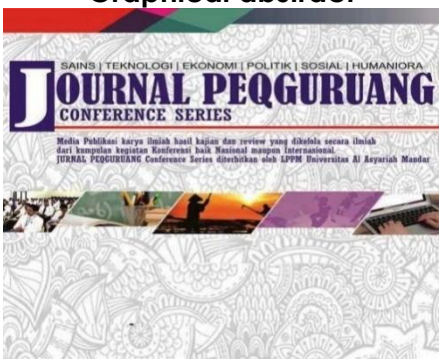

PEMANFAATAN LAHAN TAMBANG GALIAN C UNTUK KEMASLAHATAN UMAT DI DESA BEROANGIN (TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH)

[1*]Adi Setiawan, [1]Busrah, [1]Muh Bahrul Afif.
[1]Universitas Al Asyariah Mandar.

*Corresponding author
adilsetiawan432@gmail.com

Abstract

This study examines the utilization of "Type C mining land in Beroangin Village, Polewali Mandar Regency, through the lenses of Maqashid al-Sharia (the objectives of Sharia) and Sharia economic law. Employing a descriptive-analytical qualitative method involving fieldwork, data were collected via observation, interviews, and documentation, and subsequently analyzed using the Miles and Huberman model. The findings indicate that land utilization is carried out through collaboration between landowners and mine operators, utilizing a wage system based on the type of work performed. This practice has yielded positive impacts, specifically job creation and increased community income. From the perspective of Maqashid al-Sharia, the practice partially supports the preservation of the five essential elements religion, life, intellect, lineage, and property (al-dharuriyyat al-khams) as evidenced by the possession of valid business permits. However, implementation remains suboptimal due to environmental impacts (dust and noise) that disrupt acts of worship, as well as the need for improved protection of workers' rights and greater economic equity. Consequently, the management of this mine requires prudence and evaluation to ensure full alignment with the principles of Islamic Sharia.

Keywords: Class C Quarry Mining, Land Utilization, Public Welfare, Islamic Economic Law, Maqashid Syariah

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pemanfaatan lahan tambang galian C di Desa Beroangin, Kabupaten Polewali Mandar, melalui pendekatan *maqashid al-syariah* dan hukum ekonomi syariah. Menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan studi lapangan, pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* terhadap 6 informan kunci (pengelola, buruh, tokoh agama, dan masyarakat). Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan dilakukan melalui kerja sama pemilik lahan dan pengelola tambang dengan sistem pengupahan berbasis jenis pekerjaan. Praktik ini memberikan dampak positif berupa pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ditinjau dari *maqashid al-syariah*, pemanfaatan tambang ini telah mendukung pemeliharaan aspek harta (*hifdzu al-mal*) dan akal (*hifdzu al-'aql*) melalui legalitas izin perizinan. Namun, pencapaian kemaslahatan umat masih bersifat parsial dan belum optimal. Aspek pemeliharaan jiwa (*hifdzu an-nafs*) dan hak pekerja belum terpenuhi secara menyeluruh akibat dampak debu, kebisingan, serta minimnya alat pelindung diri (APD) dan jaminan K3, yang juga melanggar ketentuan UU PPLH, UU Minerba, dan prinsip keadilan etika bisnis Islam (*'adalah* dan *la dharar*).

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Kemaslahatan Umat, *Maqashid Syariah,* Pemanfaatan Lahan Tambang Galian C

Article history
DOI: 10.35329/jp.v8i2.7522
Received : *02-10-2026* | **Received in revised form : 26-10**-*2026* | **Accepted : 22**-*11-2026*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam melimpah yang berperan strategis dalam pembangunan nasional. Pengelolaan sumber daya alam secara konstitusional diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkembang pesat di daerah adalah penambangan bahan galian golongan C (batuan/non-logam), seperti batu gunung dan pasir, guna memenuhi kebutuhan material konstruksi (Salahuddin, 2024; Zulkifli, 2023). Di tingkat lokal, aktivitas pertambangan ini menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat pedesaan melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sejumlah penelitian terdahulu telah menelaah dampak dan pengelolaan tambang galian C. Zulkifli (2023) meneliti dampak bagi hasil tambang galian C terhadap pendapatan masyarakat di Kabupaten Pinrang. Rinawati (2024) menganalisis pengelolaan lahan tambang skala korporasi (*PT. Lestari Mineral Nusantara*) berdasarkan perspektif ekonomi Syariah. Sementara itu, Dwi Julianto (2023) berfokus pada pemanfaatan lahan pascatambang untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Jombang.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah menyoroti dimensi ekonomi dan pengelolaan tambang galian C, terdapat *research gap* (kebaruan penelitian) yang signifikan. Studi terdahulu cenderung memisahkan antara dampak ekonomi makro/korporasi dengan pemanfaatan pascatambang, serta belum mengintegrasikan secara kritis antara kepatuhan hukum positif (*yuridis empiris*) dan evaluasi *maqashid al-syariah* pada tambang rakyat mikro-informal yang sedang aktif beroperasi. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang membedah praktik pemanfaatan tambang galian C aktif skala pedesaan di Desa Beroangin, dengan mensintesiskan tiga pijakan utama: pertimbangan *maqashid al-syariah* (khususnya *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-din*, dan *hifdzu al-mal*), prinsip-prinsip etika bisnis Islam (*'adalah*, *khiyar*, *la dharar*), serta ketaatan terhadap regulasi hukum positif Indonesia (UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH).

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Beroangin, aktivitas penambangan batu gunung memberikan dampak ganda: di satu sisi menciptakan lapangan kerja dan sumber penghasilan warga, namun di sisi lain memicu gangguan debu, kebisingan, serta ancaman keselamatan kerja yang belum terkelola secara ketat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan lahan tambang galian C di Desa Beroangin dalam perspektif hukum ekonomi syariah guna menguji sejauh mana pencapaian kemaslahatan umat telah terwujud secara komprehensif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan jenis studi lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Dusun Lelo, Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan normatif-syariah (hukum ekonomi syariah dan *maqashid al-syariah*) serta pendekatan yuridis-sosiologis.

Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu pemilihan subjek penelitian berdasarkan kriteria dan pertimbangan khusus relevansi peran serta pengetahuan informan terhadap aktivitas pertambangan di lokasi studi (Sugiyono, 2019). Kriteria informan meliputi: (1) pengelola/pemilik usaha tambang yang beroperasi aktif, (2) buruh tambang yang bekerja secara harian maupun bulanan, (3) tokoh agama/masyarakat lokal, dan (4) warga yang bertempat tinggal di sekitar kawasan dampak tambang. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 6 informan kunci (*key informants*) yang representatif.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik: observasi partisipatif di area pertambangan Dusun Lelo, wawancara mendalam (*in-depth interview*) terstruktur menggunakan pedoman wawancara, serta dokumentasi berupa dokumen perizinan, foto lapangan, dan catatan resmi desa. Metode analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data (*data display*) dalam bentuk matriks deskriptif, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Tata Kelola Pemanfaatan Lahan Tambang

Desa Beroangin memiliki wilayah seluas 1.020,90 hektar dengan kontur perbukitan berbatu. Keterbatasan sektor pertanian formal mendorong pemanfaatan potensi batu gunung di Dusun Lelo sebagai bahan baku konstruksi. Pemanfaatan lahan tambang dilaksanakan melalui skema kerja sama informal antara pengelola tambang dan pemilik lahan dengan sistem bagi hasil dan pengupahan berbasis jenis pekerjaan.

Tabel 1. *Data Informan Penelitian Pemanfaatan Lahan Tambang Galian C Desa Beroangin*

No	Nama	Peran / Keterangan Informan	Teknik Pemilihan
1	H. Latif	Pengelola / Pengusaha Tambang	*Purposive* (Aktor Utama Pengelola)
2	Ismail	Buruh Tambang (Operator Plaser)	*Purposive* (Pekerja Bulanan)
3	Sappe	Buruh Tambang (Pengangkut Batu)	*Purposive* (Pekerja Harian/Borongan)
4	Sabri	Tokoh Agama Desa Beroangin	*Purposive* (Tokoh Masyarakat/Agama)

5	Muhiddin	Warga Pemukiman Sekitar Tambang	*Purposive* (Terdampak Langsung)
6	Abdul Majid	Warga Pemukiman Sekitar Tambang	*Purposive* (Terdampak Langsung)

Ditinjau dari aspek fiqih muamalah, bentuk kerja sama pengoperasian lahan tambang antara pengelola dan pemilik tanah mengacu pada akad *ijarah 'ala al-a'mal* (sewa-menyewa jasa/pekerjaan) dan kerja sama pemanfaatan lahan. Sistem pengupahan buruh harian maupun bulanan telah disepakati secara lisan atas dasar kerelaan (*an-taradhin*). Namun, ketiadaan kontrak tertulis melanggar kewajiban perlindungan tenaga kerja yang berpotensi memicu sengketa di kemudian hari.

B. Analisis Integratif Lingkungan dan Keadilan Sosial: Hukum Positif vs Etika Bisnis Islam

1. Status Legalitas dan Evaluasi UU Minerba

Kegiatan pertambangan di Dusun Lelo telah mengantongi izin dari pemerintah desa hingga tingkat provinsi. Dalam perspektif hukum positif, Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan merupakan syarat mutlak sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)**. Kepemilikan izin ini secara formal memberikan legalitas berusaha. Ditinjau dari *maqashid al-syariah*, perizinan resmi ini memenuhi prinsip *Hifdzu al-Mal* (perlindungan harta) karena memberikan kepastian hukum atas investasi pengelola, serta *Hifdzu al-'Aql* (pemeliharaan akal) melalui kesadaran hukum pengelola.

2. Kelestarian Lingkungan: Tinjauan UU PPLH dan Eko-Etika Islam

Meskipun legal secara administratif, realitas lapangan menunjukkan kelalaian pengelola dalam aspek pengelolaan lingkungan. Aktivitas pemecahan batu dan lalu lintas truk pengangkut memicu polusi debu, kebisingan, dan kerusakan infrastruktur jalan desa.

Secara hukum positif, kondisi ini melanggar **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)**, khususnya **Pasal 67** yang mewajibkan setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran/kerusakan. Ketiadaan upaya ametonim/reklamasi pascatambang yang terencana juga bertentangan dengan kewajiban pemulihan fungsi lingkungan (*Pasal 54 UU PPLH*).

Dalam perspektif **Etika Bisnis Islam**, pengabaian dampak lingkungan melanggar kaidah fiqih *al-dhararu yuzal* (kemudaratan harus dihilangkan) dan prinsip *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain). Pengelola usaha tidak hanya dituntut mencari keuntungan (*ithirab*), tetapi wajib menjaga keseimbangan ekologis (*mizan*) dan menjalankan amanah khalifah di bumi (*khalifah fi al-ardh*). Polusi debu yang mengganggu kenyamanan warga dan waktu ibadah melanggar pemeliharaan jiwa (*hifdzu an-nafs*) dan pemeliharaan agama (*hifdzu ad-din*).

3. Keadilan Sosial dan Hak Pekerja: Tinjauan K3 dan Prinsip *'Adalah*

Ketimpangan juga terlihat pada aspek keadilan distributif dan perlindungan tenaga kerja. Sebagian besar buruh bekerja tanpa perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang memadai (seperti masker, helm, dan sepatu *safety*), serta ketiadaan jaminan asuransi kesehatan/ketenagakerjaan.

Hal ini tidak bertentangan hanya dengan **UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** dan **UU No. 3 Tahun 2020 (UU Minerba)** terkait kewajiban penerapan standar K3 pertambangan, tetapi juga menabrak prinsip **Keadilan (*'Adalah*)** dan **Kemanusiaan (*Ukhuwah/Insaniyyah*)** dalam etika bisnis Islam. Islam mewajibkan pemberi kerja untuk memberikan hak-hak pekerja secara penuh, termasuk jaminan keselamatan dan tingkat upah yang sepadan dengan risiko kerja. Penumpukan keuntungan pada pihak pengelola sementara buruh menanggung risiko keselamatan yang tinggi mencerminkan belum terciptanya keadilan ekonomi yang substantif (*hifdzu an-nasl* dan *hifdzu al-mal* bagi pekerja).

4. SIMPULAN

Pemanfaatan lahan tambang galian C di Desa Beroangin telah memberikan kontribusi ekonomi nyata berupa pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan warga lokal, dan kemudahan akses material konstruksi. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Maqashid al-Syariah, kegiatan ini telah memenuhi aspek kelayakan muamalah pada skema kerja sama dan perlindungan harta (hifdzu al-mal) serta akal (hifdzu al-'aql) berkat kepemilikan izin resmi usaha.

Namun demikian, pencapaian kemaslahatan umat dari pemanfaatan tambang ini masih bersifat parsial dan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh masih terganggunya aspek pemeliharaan jiwa (hifdzu an-nafs), pemeliharaan agama (hifdzu ad-din), dan pemeliharaan keturunan (hifdzu an-nasl). Ketidakoptimalan tersebut dipicu oleh dampak pencemaran lingkungan (debu dan kebisingan), belum terlaksananya reklamasi pascatambang sesuai mandate UU PPLH No. 32/2009, minimnya jaminan K3 bagi buruh sesuai UU Minerba No. 3/2020, serta belum meratanya keadilan distributif ekonomi sesuai prinsip etika bisnis Islam ('adalah dan la dharar).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mursi, A. H. J. (2009). *Maqashid syariah* (K. Khikmawati, Penerjemah). Amzah.

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa adillatuhu* (Jilid 5). Gema Insani.

Busrah. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap dampak lingkungan tambang batu gunung di Desa Beroangin Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 6(1), 35–44. https://doi.org/10.35329/j-alif.v6i1.2100

Dwi Julianto. (2023). *Pemanfaatan lahan pasca tambang galian C (pasir): Studi kasus peningkatan ekonomi masyarakat Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang* (Skripsi tidak diterbitkan). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Fauzi, A. (2021). The wage system (Ijarah) in Islam: A comparative perspective of the scholars. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 30–42.

Hasnida, & Azhari, H. (2024). Fungsi manajemen George Robert Terry dalam pandangan Islam. *Alashriyyah*, 10(2), 185–195.

Ismail. (2026, 11 Juni). *Wawancara pribadi dengan buruh tambang galian C Desa Beroangin* [Komunikasi pribadi].
Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Kompas Media Nusantara.

Latif, H. (2026, 6 Juni). *Wawancara pribadi dengan pengelola tambang galian C Desa Beroangin* [Komunikasi pribadi].

Majid, A. (2026, 10 Juni). *Wawancara pribadi dengan masyarakat Desa Beroangin* [Komunikasi pribadi].
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Muhiddin. (2026, 9 Juni). *Wawancara pribadi dengan masyarakat Desa Beroangin* [Komunikasi pribadi].

Naqvi, S. N. H. (2003). *Menggagas ilmu ekonomi Islam* (M. Saiful Anam, Penerjemah). Pustaka Pelajar.

Pasaribu, S. H., & Lubis, D. (2022). Implementasi prinsip etika bisnis Islam dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(4), 512–524.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Tenaga Kerja*. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 180.

Qardhawi, Y. (2002). *Norma dan etika ekonomi Islam* (L. M. Panggabean, Penerjemah). Gema Insani Press.

Rahman, A., & Hidayat, R. (2023). Pengawasan pertambangan batuan skala kecil berbasis hukum lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 340–358.

Rinawati. (2024). Analisis pengelolaan lahan tambang berdasarkan perspektif ekonomi syariah (Studi kasus di PT. Lestari Mineral Nusantara). *JAMA: Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 70–104.

Sabri. (2026, 7 Juni). *Wawancara pribadi dengan tokoh agama Desa Beroangin* [Komunikasi pribadi].

Salahuddin, A. (2024). Dampak aktivitas penambangan bahan galian C pada lingkungan biofisik dan sosial ekonomi penambang di Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Teknik*, 22(1), 20–31.

Sappe. (2026, 11 Juni). *Wawancara pribadi dengan buruh tambang galian C Desa Beroangin* [Komunikasi pribadi].
Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah* (Jilid 2). Dar Ibn Affan.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147.

Zulkifli. (2023). *Dampak bagi hasil tambang galian C terhadap pendapatan ekonomi masyarakat dua desa di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang* (Skripsi). IAIN Parepare.